



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Balokang RT 044 RW 014, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tanggal lahir 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Balokang RT 044 RW 04, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2017 telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 13 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara syariat Agama Islam dengan Pemohon II pada Tanggal 20 November Tahun 2012 di Cimenyan dengan wali nikah Wali Hakim Pemohon II yaitu Bapak Ujang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Jajang dan Bapak Een Supendi dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Rayyan Naufal Alrizky, Laki-Laki lahir tanggal 21 Oktober 2013;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 06 Maret 2017;
4. Bahwa anak yang bernama Rayyan Naufal Alrizky, memiliki akta kelahiran, akan tetapi hanya tercantum nama Ibu saja, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan penambahan nama Ayah di akta kelahiran anak Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Rayyan Naufal Alrizky, Laki-Laki lahir tanggal 21 Oktober 2013 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II (Alm)**);
3. Membebaskan biaya secara Hukum;
4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saudara sepupu laki-laki Pemohon II tidak bisa dihubungi;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak een Supendi dan Bapak Jajang dengan maskawin berupa emas 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I adalah bujangan dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung Rayyan Naufal Alrizky dan Pemohon I tidak mengingkarinya;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan Rayyan Naufal Alrizky sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Maulana (Pemohon I) NIK xxxxx tanggal 12 Mei 2017, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci Permatahati NIK xxxxxx tanggal 7 Juni 2017, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran tanggal 5 Agustus 2015, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxxx tanggal 6 Maret 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ana Maulana (Pemohon I) nomor xxxx tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.5 dan di paraf;

B. Saksi :

1. xxxxxxxx, umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pananjung Timur RT.026 RW.006 Desa Sinartanjung Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar:
 - Bahwa saksi adalah Paman kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernah menikah sirri sekitar tahun 2012;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak ada keluarga lain dari pihak ayah Pemohon II kecuali satu-satunya saudara sepupu laki-laki dari ayah kandung Pemohon II akan tetapi tidak bisa menjadi wali karena susah dihubungi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah selain saksi sendiri adalah Jajang;
 - Bahwa Ijab Kabul di laksanakan oleh wali dan Pemohon I;
 - Bahwa maskawinnya berupa emas 10 (sepuluh) gram (cincin+kalung) secara tunai;
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri lebih dari 5 (lima) orang yang hadir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rayyan Naufal Alrizky yang lahir tanggal 21 Oktober 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon II hamil dan 3 hari setelah Pemohon II melahirkan saksi baru menengoknya;
 - Bahwa Pemohon II melahirkan di rumah sakit yang tempatnya tidak jauh dengan tempat tinggal para Pemohon;
 - Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga di rumah kontrakan di Balokang dan Para Pemohon mengajukan perkara ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta kelahiran;
- 2. xxxxxxx, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pananjung Timur RT.026 RW.006, Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar:
 - Bahwa saksi adalah kakak seibu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tapi saya tidak hadir ketika mereka menikah sirri;
 - Bahwa keduanya menikah sirri karena hubungan keduanya sudah sangat akrab sehingga keluarga khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2012 sedangkan pernikahan secara resmi dilaksanakan pada bulan Maret 2017;
 - Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rayyan Naufal Alrizky yang sekarang telah berumur 4 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon II hamil dan melahirkan dan saksi baru menengok sekitar 3 (tiga) hari setelah melahirkan;
 - Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain sedangkan Pemohon II saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang hingga kini anak pertama para pemohon belum mempunyai akta kelahiran dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya, oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut Syari'at Islam pada tahun 2012 tetapi tidak tercatat kemudian menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/010/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang seorang anak yang bernama Rayyan Naufal Alrizky lahir tanggal 21 Oktober 2013 secara administratif kependudukan hanya tercatat sebagai anak dari seorang ibu yang bernama Suci Permatahati tanpa tercantum nama ayah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.4 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 orang saksi, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi tersebut yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri secara agama Islam pada bulan November 2012, para saksi hadir saat pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan syariat agama Islam. Pernikahan tersebut tidak mendapatkan buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di KUA, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 6 Maret 2017 di KUA Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam tanggal 20 November 2012 tetapi tidak tercatat;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar tanggal 06 Maret 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu bernama Rayyan Naufal Alrizky, lahir 21 Oktober 2013;
- Bahwa anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran namun hanya nama ibunya saja yang tercantum sebagai orang tua dari anak yang bernama Rayyan Naufal Arizky karena kelahiran anak tersebut sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;
- Bahwa selama ini tidak ada seorompokun yang memperlmasalahkan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Rayyan Naufal Alrizky adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada tanggal 20 November 2012, namun anak tersebut sampai sekarang telah memiliki akta kelahiran dengan nama Pemohon II saja yang tercantum sebagai nama orang tuanya oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan baru tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 6 Maret 2017;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

**الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع.
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد
خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به
المرأة من أولاد**

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Rayyan Naufal Alrizky lahir di Banjar tanggal 21 Oktober 2013 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Siti Alish Farchaty, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

NADIMIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ANA FAIZAH, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KETUA MAJELIS,

TTD

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Dra. Hj. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Bjr